# Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

Jl. Ampera Raya No. 7 12560 (021) 7805851



Arsip Nasional Republik Indonesia / Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan / Pusat Sistem dan Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional
Pelayanan Informasi Kearsipan Nasional Secara Daring

No. SK:

### Persyaratan

1. Surat Dinas Permohonan Kegiatan Penyelenggaraan Kearsipan SIKN dan JIKN

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. K/L/Instansi menyediakan akses dan sarana prasarana kegiatan.
- 2. Tim Pusat Sistem dan JIKN memberikan informasi tentang Kegiatan Penyelenggaraan SIKN dan JIKN

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Layanan yang menyediakan sarana pelatihan SIKN dan JIKN, Bimbingan Teknis, Workshop Jarak Jauh kepada Simpul Jaringan/Publik.

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Informasi Kearsipan Nasional Secara Daring

#### Pengaduan Layanan

- 1. Telepon: +62-21-7802043 dan +62-21-7805851 pesawat 611
- 2. Surat tertulis : Kepada Kepala Pusat Sistem dan JIKN, Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur, Jakarta 12560 atau melalui faksimile +62-21-7810282
- 3. Surat elektronik: anri.inspektorat@gmail.com atau support@sikn.go.id